



**PENETAPAN**

**Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.TBK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, Umur 51 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ....., Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, Umur 38 Tahun, agama Islam, SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ....., Kabupaten Karimun sebagai **Pemohon II**;

Keduanya selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, keluarga calon suami anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Tanjung Balai Karimun Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.TBK tanggal 24 Juni 2020 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Para Pemohon binti Pemohon I**, lahir di Kundur Utara Karimun, Tanggal 10 Mei 2002, Nik : 2102075005020005 beragama Islam, Pendidikan SD (Tamat), Pekerjaan Belum / Tidak Bekerja (Masih Ikut Orang Tua), tempat

Hal. 1 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 55/Pdt.P/2020/PA TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Parit Kenipan RT. 002 RW. 007, Desa Sei. Ungar Utara, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri;

2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang – undang Nomor 1 tahun 1974), karena baru berumur 18 (Delapan Belas) Tahun 1 bulan ;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, untuk dapat memberikan Dispensasi Pernikahan / Perkawinan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II **Anak Para Pemohon binti Pemohon I** akan dinikahkan dengan seorang laki - laki yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, lahir di Urung, tanggal 06 Juli 1994, Nik : 2102070607940001, agama Islam, Pendidikan SMA (Tamat), Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jl. Berlian RT. 009 RW. 005, Kelurahan Tanjung Berlian Kota, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Propinsi. Kepri ;

5. Bahwa alasan Para Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara **Anak Para Pemohon binti Pemohon I** dan **Calon Suami Anak Para Pemohon** sudah saling kenal, dan sudah berpacaran selama lebih kurang 1 (Satu) Tahun, serta antara **Anak Para Pemohon binti Pemohon I** dan **Calon Suami Anak Para Pemohon** telah terlanjur saling mencintai, serta keduanya sering berjumpa layaknya sepasang kekasih yang berpacaran, sehingga Para Pemohon I, Pemohon II dan Keluarga takut, di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti zinah, hamil diluar nikah serta fitnah dari tetangga, serta **Anak Para Pemohon binti Pemohon I** dan **Calon Suami Anak Para Pemohon** telah sepakat untuk membina rumah tangga ;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua sanggup dan bersedia membantu anak Pemohon, apabila nanti berada dalam kesulitan, baikpun itu secara ekonomi maupun dalam hal lainnya ;

Hal. 2 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 55/Pdt.P/2020/PA TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sepersusuan ;

8. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon binti Pemohon I** sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, seperti pandai memasak, mencuci pakaian, serta menjaga anak kecil ;

9. Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon** berstatus Jejak dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga ;

10. Bahwa antara anak Para Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Para Pemohon binti Pemohon I** dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon** sama-sama beragama Islam, dan tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;

11. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan antara **Anak Para Pemohon binti Pemohon I** dengan **Calon Suami Anak Para Pemohon** tersebut, dan tidak ada lagi orang atau ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan kedua anak tersebut ;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan Penetapan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan izin Penetapan atas Permohonan Pemohon ini sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Para Pemohon binti Pemohon I** untuk

Hal. 3 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 55/Pdt.P/2020/PA TBK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan, keluarga calon suami anak para Pemohon dan kedua calon mempelai, perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai:

- a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
- b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- c) belum siapnya organ reproduksi anak,
- d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan
- e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para

Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan seluruh aspek tersebut dan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa setelah surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.TBK tanggal 24 Juni 2020 tersebut dibacakan, lalu para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan:

- a. Benar para Pemohon sebagai orang tua ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama **Anak Para Pemohon binti Pemohon I** dengan laki-laki bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon** tersebut;
- b. Faktor utama para Pemohon untuk segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena anak para Pemohon tersebut telah terlanjur saling mencintai, serta keduanya sering berjumpa layaknya sepasang kekasih yang berpacaran, sehingga Para Pemohon dan Keluarga takut, di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti zinah, hamil diluar nikah serta fitnah dari tetangga, selain itu kedua anak tersebut sudah ingin segera menikah, oleh karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, dan

Hal. 4 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 55/Pdt.P/2020/PA TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Para Pemohon akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa orang tua kandung dari calon suami anak para Pemohon telah didengar keterangannya, dimana ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon bernama **Ibu Kandung Calon suami anak para Pemohon**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar anak kandungnya bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon** akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama **Anak Para Pemohon** ;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Tidak ada pihak yang memaksa dirinya untuk menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon tersebut;
- Calon mempelai pria sudah bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Dirinya siap menerima anak para Pemohon yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Dirinya siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
- Dirinya melihat, baik dari fisik maupun mental, anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi istri bagi anaknya dan pembawaannya yang sudah dewasa meskipun masih dibawah umur;

Bahwa kedua calon mempelai telah didengar keterangannya, dimana calon mempelai perempuan bernama: **Anak Para Pemohon**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Dirinya adalah anak kandung dari para Pemohon;
- Dirinya lahir pada tanggal 10 Mei 2002 , saat ini masih 18 tahun 1 bulan;

Hal. 5 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 55/Pdt.P/2020/PA TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar dirinya ingin melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
- Tidak ada pihak yang memaksa dirinya untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Penyebab dirinya ingin segera menikah adalah karena hubungan dirinya dengan calon mempelai laki-laki saling mencintai, serta keduanya sering berjumpa layaknya sepasang kekasih yang berpacaran, sehingga di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta fitnah dari tetangga;
- Dirinya betul-betul telah siap untuk berumah tangga;
- Dirinya sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai istri jika menikah, seperti mentaati suami dan sudah pandai mengurus pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan mengurus anak kecil;
- Status dirinya sekarang adalah gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Bahwa calon mempelai laki-laki bernama: **Calon Suami Anak Para Pemohon**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar dirinya ingin melangsungkan akad pernikahan dengan anak kandung para Pemohon;
- Anak para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon** umur 18 tahun 1 bulan.
- Tidak ada pihak yang memaksa dirinya untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Dirinya sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;
- Penyebab dirinya ingin segera menikah adalah karena dirinya dengan anak para Pemohon sering berjumpa layaknya sepasang kekasih yang berpacaran, sehingga di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sementara dirinya sudah merasa dapat bertanggung jawab sebagi kepala rumah tangga;

Hal. 6 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 55/Pdt.P/2020/PA TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status dirinya sekarang adalah perjaka dan belum pernah menikah serta tidak sedang meminang perempuan lain selain anak para Pemohon;
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara dirinya dengan anak para Pemohon

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 60/60/I/2001 tanggal 17 Januari 2001 atas nama **Pemohon I** (Pemohon I) dengan **Pemohon II** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Katua Majelis memberi kode P-1;
2. Fotokopi KTP NIK 21020710086800064 Tanggal 07 Maret 2016 atas nama **Pemohon I** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Katua Majelis memberi kode P -2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102076512810003 tanggal 07 Mare 2016 atas nama **Pemohon II** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Katua Majelis memberi kode P -3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Anak Para Pemohon**, nomor AL 5640024617, tanggal 18 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Katua Majelis memberi kode P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyah Islamiyah Kecamatan Kundur Utara atas nama **Anak Para Pemohon** Tanggal 23 juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Hal. 7 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 55/Pdt.P/2020/PA TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Katua Majelis memberi kode P -5;

6. Fotokopi Surat Keterangan 14/CKU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 atas nama **Anak Para Pemohon** yang dikeluarkan oleh Camat Kundur Utara, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Katua Majelis memberi kode P -6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2102073105080017 tanggal 11 Juli 2019 atas nama Kepala Keluarga **Pemohon I** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Katua Majelis memberi kode P -7;

8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 05/DP/2006 tanggal 08 Maret 2006 atas nama **orang tua calon suami anak para Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Katua Majelis memberi kode P-8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2102072510070005 tanggal 21 Juni 2018 atas nama Kepala Keluarga **orang tua calon suami anak para Pemohon** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Katua Majelis memberi kode P -9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102071911480001 tanggal 28 Maret 2018 atas nama **orang tua calon suami anak para Pemohon** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Katua Majelis memberi kode P -10;

Hal. 8 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 55/Pdt.P/2020/PA TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102074208580001 tanggal 03 April 2013 atas nama **orang tua calon suami anak para Pemohon** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Katua Majelis memberi kode P -11;
12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, nomor TIGA RIBU DELAPAN PULUH TIGA/T.P/1998, tanggal 27 Nopember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten DATI II Kepulauan Riau telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Katua Majelis memberi kode P-12;
13. Fotokopi Ijazah SMA atas nama **Calon Suami Anak Para Pemohon** yang ditandatangani oleh kepala SMAN 2 Kundur Tanggal 24 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Katua Majelis memberi kode P -13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102070607940001 tanggal 03 April 2013 atas nama **Calon Suami Anak Para Pemohon** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Katua Majelis memberi kode P -14;
15. Asli Surat Nomor B-149/Kua.32.02.6/PW.01/6/2020 tanggal 22 Juni 2020 perihal Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, (Model N-5), telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, lalu Ketua Majelis memberi kode P-15;

Bahwa di samping itu para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 9 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 55/Pdt.P/2020/PA TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat kediaman di Jl .....Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Paman calon mempelai Perempuan;
- Saksi kenal dengan **Anak Para Pemohon**, yaitu anak kandung para Pemohon sekarang berusia 18 tahun 1 bulan;
- Anak kandung para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah;
- Anak kandung para Pemohon, apabila dilihat secara fisik dan mental, sudah sanggup menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri dan sudah pandai dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mengurus anak kecil;
- Anak para Pemohon dan calon mempelai laki-laki sudah saling berpacaran 1 tahun lebih, saling mencintai, keduanya sering berjumpa layaknya sepasang kekasih yang berpacaran, di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, selain itu kedua anak tersebut sudah ingin segera menikah;
- Anak para Pemohon berstatus gadis, sedang status calon mempelai laki-laki jelek;
- Kedua keluarga calon mempelai telah sepakat dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan kedua calon mempelai;
- Anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon mempelai laki-laki;
- Calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;
- Anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;

2. **Saksi II**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di ....., Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 55/Pdt.P/2020/PA TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Saksi kenal dengan **Anak Para Pemohon**, yaitu anak kandung para Pemohon;
- Anak kandung para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah;
- Anak kandung para Pemohon, apabila dilihat secara fisik dan mental, sudah sanggup menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri dan sudah pandai dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mengurus anak kecil;
- Kedua calon mempelai saling mencintai, keduanya sering berjumpa layaknya sepasang kekasih yang berpacaran, selain itu kedua anak tersebut sudah ingin segera menikah;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti " P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti

Hal. 11 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 55/Pdt.P/2020/PA TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 55 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasannya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah menasihati para Pemohon, orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai:

- a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak,
- b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- c) belum siapnya organ reproduksi anak,
- d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan
- e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga,

maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan:

- a) anak yang dimintakan dispensasi kawin,
- b) calon suami yang dimintakan dispensasi kawin,
- c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan

Hal. 12 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 55/Pdt.P/2020/PA TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) orang tua/wali calon suami,

maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon** namun anak kandung para Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, saling mencintai, serta keduanya sering berjumpa layaknya sepasang kekasih yang berpacaran, sehingga Para Pemohon dan Keluarga takut dan di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, oleh karenanya para Pemohon memohon agar anak kandungnya diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa, P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa, P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan

Hal. 13 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 55/Pdt.P/2020/PA TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P-15, yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan asli dari surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang menerangkan apa yang disampaikan dalam surat keterangan tersebut, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti "P-1" diperoleh fakta bahwa **Pemohon I** (pemohon I) dengan **Pemohon II** (pemohon II), adalah

Hal. 14 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 55/Pdt.P/2020/PA TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri secara sah secara, menikah pada tanggal 15 Januari 2001;

- Berdasarkan alat bukti "P-2" dan "P-3" diperoleh fakta bahwa **Pemohon I** (pemohon I) dengan **Pemohon II** (pemohon II), keduanya beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P-4" diperoleh fakta bahwa **Anak Para Pemohon** anak kandung dari **Pemohon I** (pemohon I) dengan **Pemohon II** (pemohon II);
- Berdasarkan alat bukti "P-5 " diperoleh fakta bahwa Anak para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon** sudah tamat sekolah MI;
- Berdasarkan alat bukti "P-6" diperoleh anak para Pemohon beragama islam;
- Berdasarkan alat bukti "P-7,P-8,P-9,P-10 dan P-11" diperoleh fakta bahwa keluarga calon suami anak Kandung para Pemohon beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P-12 " diperoleh fakta bahwa calon suami anak para Pemohon bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon** sudah berusia 26 Tahun;
- Berdasarkan alat bukti "P-13 " diperoleh fakta bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah tamat sekolah SLTA;
- Berdasarkan alat bukti "P-14" diperoleh fakta bahwa calon suami anak Kandung para Pemohon beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P-15" diperoleh fakta bahwa Kantor urusan Agama Kecamatan Moro menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak kandung para Pemohon tersebut sekarang masih berumur 18 tahun 1 bulan;
- Anak kandung para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;

Hal. 15 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 55/Pdt.P/2020/PA TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak kandung para Pemohon tersebut secara mental pola pikirnya layaknya seperti orang yang sudah dewasa;
- Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab saling mencintai, serta keduanya sering berjumpa layaknya sepasang kekasih yang berpacaran, sehingga di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Kedua calon mempelai tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan kedua yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umurnya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung para Pemohon tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang istri, di samping itu anak kandung para Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat dewasa, di sisi lain hubungan keduanya saling mencintai, serta keduanya sering berjumpa layaknya sepasang kekasih yang berpacaran, sehingga di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. “Yang dimaksud dengan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari

Hal. 16 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 55/Pdt.P/2020/PA TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Anak kandung para Pemohon adalah seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan sudah pandai melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan menjaga serta mengurus anak kecil. Oleh karenanya, meski anak para Pemohon tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa, serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dapat ditafsirkan anak kandung para Pemohon sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;
2. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki saling mencintai, serta keduanya sering berjumpa layaknya sepasang kekasih yang berpacaran, di khawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi

Hal. 17 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 55/Pdt.P/2020/PA TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 55 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon binti Pemohon I** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Faizal Husen, S.Sy**, dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Muhammad Azmi, S.Ag** sebagai Panitera dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 18 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 55/Pdt.P/2020/PA TBK



**Faizal Husen, S.Sy.**

**H. Sulaiman, S.Ag, M.H**

**Hakim Anggota,**

**Nasihin, S.Sy**

**Panitera,**

**Muhammad Azmi, S.Ag**

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pencatatan	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	20.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	10.000.00,-
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000.00,-
Jumlah	Rp. 116.000.00,-		

(seratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 Hal. Pen. Perkara No. 55/Pdt.P/2020/PA TBK